

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis yang telah dilakukan, kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum tindak pidana pencurian (*sariqah*) oleh lansia dalam perspektif hukum Islam tetap merupakan perbuatan yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum pidana. Namun, penjatuhan hukuman hudud tidak berlaku jika tidak terpenuhinya unsur-unsur jarimah, seperti *nishab*, *khirz* serta tidak adanya *syubhat* yang berkaitan dengan unsur-unsur kepemilikan maupun status penguasaan barang. Ketika unsur tersebut tidak terpenuhi dengan sempurna, maka hukuman hudud gugur dan penjatuhan sanksi dialihkan pada *ta`zir*.
2. Perspektif hukum Islam terhadap sanksi dan keringanan bagi pelaku lansia menunjukkan bahwa pertimbangan kondisi pelaku tetap menjadi bagian dari proses penentuan sanksi, selama tidak mengabaikan terpenuhinya unsur jarimah. Keringanan sanksi diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan keadilan, dengan berlandaskan kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* serta *al-hukmu yaduru ma`a illatihi wujudan wa `adaman*, sehingga penjatuhan sanksi tetap disesuaikan sesuai kondisi dan kemampuan pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

1. Kepada aparat penegak hukum, agar dalam menangani perkara pencurian (*sariqah*) yang melibatkan pelaku lanjut usia tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukum yang represif. Penegakan hukum sebaiknya lebih mengutamakan sanksi yang edukatif dan restorative.
2. Kepada lembaga peradilan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan pemaafan hakim serta menjadikan pertimbangan kemanusiaan sebagai dasar yang kuat dalam meringankan hukuman. Walaupun pada umumnya di Indonesia pengadilan berlandaskan pada hukum positif, nilai-nilai keadilan substantif dan prinsip fiqih dapat tetap diakomodasi dengan pertimbangan hakim yang memperhatikan nilai-nilai keadilan yang ada di Tengah masyarakat.